



P U T U S A N

Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CARLOS PINTO, bertempat tinggal di Jalur I, RT 001, Kelurahan
Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin
Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Norhajiah, S.H., dan
kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tidar Raya I Blok B,
Gang Sawo Nomor 171, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BCA FINANCE, diwakili oleh Direktur Amirdin Halim dan
Direktur Kepatuhan Lim Handoyo, berkedudukan di Wisma BCA
Pondok Indah, Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10
Jakarta 12130, dan memiliki Kantor Cabang di Sampit,
berkedudukan di Jalan HM. Arsyad, RT 46, RW IX, Kelurahan
Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,
Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Caecilia Yulianti, dan kawan-kawan, masing-masing
sebagai Deputy Departement Head legal & Compliance, Para
Litigation Specialist, Para Litigation Staff dan Korwil Field Coll &
PAO PT BCA Finace, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18
Noveber 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Palangka Raya Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016
tanggal 30 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya dengan putusan
verstek;
2. Manghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengganti 1 (satu) unit mobil

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun pembuatan minimal tahun 2015 dengan merek yang sama dengan mobil yang menjadi objek fidusia dalam sengketa ini kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim BPSK, dan atau Tergugat membayar ganti kerugian senilai harga mobil sebesar Rp214.600.000,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat tanpa membebaskan biaya apapun kepada Penggugat;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pengganti tidak dapatnya Penggugat mencari nafkah untuk keluarga;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela dan memerintahkan Tergugat membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali lalai memenuhi kewajiban tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampit yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan:

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kiranya Pemohon Keberatan menjelaskan beberapa hal terkait dengan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan/semula Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Keberatan/semula Tergugat telah memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Termohon Keberatan/semula Penggugat untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan merk Toyota; Type All New Avanza 1.3 E M/T; Nomor Mesin K3MF68871; Nomor Rangka MHKM1BA2JFJ009115; Tahun 2015; Warna ABU-ABU/GREY; Nomor Polisi KH 1156 FI (selanjutnya disebut "Kendaraan"), dimana atas fasilitas Pembiayaan tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak 1410004683-PK-001 tertanggal 6 Mei 2015 atas nama Carlos Pinto (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen");
- Bahwa sesuai dengan Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen, jangka waktu Fasilitas Pembiayaan sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran dengan perincian angsuran selama 3 (tiga) tahun pertama (dari angsuran pertama sampai dengan angsuran ke-36) adalah sebesar Rp3.669.700,00 (tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah),

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk angsuran 2 (dua) tahun berikutnya (dari angsuran ke 37 sampai angsuran ke 60) adalah sebesar Rp3.743.600,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan catatan history pembayaran angsuran, sejak angsuran ke 3 (tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2015 Termohon Keberatan/semula Penggugat selalu mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan/semula Tergugat dan saat ini Termohon Keberatan sudah tidak melakukan kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;

II. Tentang Putusan BPSK Kota Palangka Raya:

A. Tentang pemeriksaan administratif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

Majelis Hakim yang terhormat, BPSK dalam menangani pengaduan dari Konsumen haruslah merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun tidak halnya dengan BPSK Kota Palangka Raya yang dalam menangani perkara Nomor 18/Pdt.G/BPSK-PKY/VIII/2016 yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Adapun alasan Pemohon Keberatan menyampaikan demikian karena didasari oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan BPSK Kota Palangka Raya Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dalam bagian "Pemeriksaan Administratif" pada paragraf ke 4 (empat) menyatakan bahwa "Penggugat dan Tergugat melalui penetapan ketua BPSK telah memilih arbiter dari Anggota BPSK yang berasal dari Pelaku Usaha dan Konsumen". Majelis Hakim yang terhormat, sampai detik ini Pemohon Keberatan sampaikan bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah sama sekali memilih seorang arbiter sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua BPSK tersebut. Sangat aneh, janggal, serta menjadi pertanyaan besar sekali tiba-tiba Ketua BPSK Kota Palangka Raya mengeluarkan Penetapan yang isinya mengenai pemilihan arbiter dari masing-masing pihak;
- Bahwa dalam putusan BPSK Kota Palangka Raya Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dalam bagian "Pemeriksaan Administratif" pada paragraf ke 6 (enam) menyatakan bahwa "Ketua BPSK melalui Keputusan Nomor 046/BPSK-PKY/SPM/VIII/2016 telah membentuk Majelis yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arbiter yang telah dipilih tersebut yaitu:

- a. Drs. Rahmat Junaidi, S.H.,M.H., dari unsur Pemerintahan, yang bertindak sebagai ketua Majelis;
 - b. Dr. Sadiani, M.H., dari unsur Konsumen, yang bertindak sebagai anggota;
 - c. Masniah, S.H., dari unsur Pelaku Usaha, yang bertindak sebagai anggota; dan
 - d. Netie, S.H., bertindak sebagai Panitera;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian sengketa Konsumen disebutkan bahwa “Dalam Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha dan Konsumen sebagai anggota Majelis”;
 - Bahwa perlu Pemohon Keberatan/semula Tergugat sampaikan bahwa Pemohon Keberatan/semula Tergugat tidak pernah sama sekali memilih seorang arbitor dari anggota BPSK Kota Palangka Raya yang bernama Masniah, SH., dari unsur Pelaku Usaha, namun dengan anehnya tiba-tiba Ketua BPSK telah membentuk Majelis, Hal tersebut sangat bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut;
 - Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kota Palangka Raya telah secara sepihak memutuskan untuk dilakukan penyelesaian sengketa dengan metode Arbitrase dimana hal tersebut salah satu bukti Majelis BPSK Kota Palangka Raya telah salah dalam menerapkan hukum, dimana keputusan sepihak tersebut sangat bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas sehingga kiranya patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri Permohonan keberatan ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Palangka Raya Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga patut untuk dibatalkan;

B. Tentang kewenangan BPSK:

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat tentunya majelis Hakim akan setuju dengan Pemohon Keberatan/semula Tergugat untuk menyatakan BPSK Kota Palangka Raya tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan/semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/semula Penggugat, adapun alasan Pemohon Keberatan menyampaikan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Keberatan/semula Penggugat telah mengajukan pengaduan perkara melalui BPSK Kota Palangka Raya, yang terdaftar dalam register Sekretariat BPSK Kota Palangka Raya Nomor 18/Pdt.G/BPSK-PKY/VIII/2016;
- Bahwa dalam putusan BPSK Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 BPSK menyatakan bahwa penyelesaian gugatan *a quo* merupakan kewenangan BPSK;
- Bahwa menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", dalam hal ini sesungguhnya antara Pemohon Keberatan/semula Tergugat dan Termohon Keberatan/semula Penggugat telah sepakat memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Sampit di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan/semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/semula Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 perjanjian Pembiayaan konsumen yang menyatakan:
"Menegenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, kreditor dan debitor sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sampit di Sampit,.....dst;
- Bahwa di dasarkan pada Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan konsumen sebagaimana disebut di atas, sesungguhnya telah jelas mengakibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya secara kewenangan absolut maupun relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan/semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/semula Penggugat;
- Bahwa selain dari hal-hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 3 huruf a

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan penyelesaian sengketa Konsumen “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang: melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, atau Mediasi, atau Arbitrase”. Dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

- Bahwa kemudian, antara pemohon Keberatan/semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/semula Penggugat telah sepakat sesuai dengan perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Sampit di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan “Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya kreditor dan debitor sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di Sampit.....dst” seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di atas;
- Bahwa di dalam persidangan di BPSK terdahulu, Pemohon Keberatan/semula Tergugat telah mengajukan Surat kepada BPSK Kota Palangka Raya Nomor 004/BCAF-SPT/VIII/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 yang pada intinya Pemohon Keberatan/semula Tergugat tidak sepakat/tidak setuju memilih cara penyelesaian sengketa di BPSK karena Pemohon Keberatan/semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Penggugat telah sepakat jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Sampit. Namun surat tersebut tidak diindahkan oleh BPSK Kota Palangka Raya dan ditafsirkan seakan-akan Pemohon Keberatan/semula Penggugat menolak hadir di BPSK, padahal faktanya Pemohon Keberatan/semula Tergugat pernah hadir memenuhi panggilan BPSK sebagai bentuk itikad baik Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan/semula Tergugat, namun ketika menghadiri panggilan tersebut BPSK selalu menyudutkan posisi Pemohon Keberatan/semula Tergugat seakan-akan Pemohon Keberatan/semula Tergugat telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi Konsumen;

- Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, maka sangat jelas dan meyakinkan bahwa BPSK Kota Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim yang terhormat tidak perlu lagi untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Palangka Raya Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 cacat hukum, tidak mengikat dan dibatalkan;

C. Tentang penyelesaian sengketa yang bukan berjenjang:

- Majelis Hakim yang terhormat, telah jelas Majelis BPSK Kota Palangka Raya telah salah di dalam menerapkan hukum, dimana sesungguhnya Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang";
- Bahwa dari awal panggilan BPSK terhadap Pemohon Keberatan/semula Tergugat selalu bersikap kooperatif dan beritikad baik di dalam memenuhi panggilan BPSK Kota Palangka Raya;
- Bahwa seperti yang telah Pemohon Keberatan/semula Tergugat sampaikan sebelumnya, sesungguhnya tidak ada persetujuan dari Pemohon Keberatan/semula Tergugat untuk menentukan salah satu cara terkait dengan Penyelesaian sengketa Konsumen baikm dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;
- Bahwa Pemohon Keberatan/semula Tergugat telah memenuhi panggilan BPSK Kota Palangka Raya sebagai bentuk itikad baik Pemohon Keberatan/semula Tergugat sebagai pelaku usaha;
- Bahwa selama proses persidangan pada BPSK Kota Palangka Raya Majelis BPSK Kota Palangka Raya beritikad baik untuk menengahi Pemohon Keberatan/semula Tergugat dengan cara mediasi. Namun dalam proses secara Mediasi pada BPSK Kota Palangka Raya antara Pemohon Keberatan/semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/semula Penggugat tidak terjadi kesepakatan dalam rangka

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



penyelesaian sengketa;

- Bahwa menjadi aneh bagi Pemohon Keberatan/semula Tergugat yang secara tiba-tiba BPSK Kota Palangka Raya memberikan putusan dengan penyelesaian Arbitrase, padahal Pemohon Keberatan/semula Tergugat tidak pernah menyetujui untuk memilih cara Arbitrase;
- Bahwa oleh karena mediasi tidak menemui kata sepakat, seharusnya BPSK Kota Palangka Raya tidak berwenang lagi untuk melanjutkan/meneruskan pengaduan tersebut tanpa adanya persetujuan dari para pihak;
- Bahwa oleh karena Majelis BPSK telah salah di dalam menerapkan hukum, untuk itu patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Palangka Raya Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

D. Tentang pertimbangan Majelis BPSK yang salah dalam menerapkan aturan hukum:

Majelis Hakim yang terhormat, Majelis BPSK Kota Palangka Raya dalam memutus perkara Nomor 18/Pdt.G/BPSK-PKY/PK/Reg/VIII/2016 sebagaimana dalam putusannya Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 telah salah dalam menerapkan aturan hukum. Adapun kesalahan dalam menerapkan hukum tersebut antara lain:

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis BPSK pada paragraph ke 6 (enam) yang menyatakan "Menimbang bahwa Tergugat telah melakukan tindakan perampasan unit terhadap Penggugat secara paksa.....dst". Bahwa Majelis BPSK telah salah dalam menerapkan aturan hukum. Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia menyatakan bahwa "Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan". Yang dilarang dalam pasal tersebut adalah penarikan kendaraan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Pembiayaan apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Namun sebaliknya apabila kantor Pendaftaran Pembiayaan berhak untuk melakukan penarikan/pengamanan atas kendaraan bermotor terhadap debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran. Dalam hal ini Pemohon Keberatan/semula Tergugat sebagai penerima fidusia telah memegang sertifikat jaminan fidusia atas kendaraan *a quo* dengan Nomor W17.00025495.AH.05.01 Tahun 2015 sehingga Perbuatan Pemohon Keberatan/semula Tergugat dalam melakukan penarikan/pengamanan kendaraan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan justru Majelis BPSK yang salah dalam menafsirkan suatu peraturan sehingga pertimbangan hukum Majelis BPSK sangat menyesatkan. Majelis Hakim yang terhormat, dengan didasari pada hal-hal tersebut sangat jelas bahwa Majelis BPSK telah salah dalam menerapkan hukum sehingga Majelis Hakim yang terhormat tidak perlu ragu lagi dalam memutuskan bahwa Putusan BPSK Kota palangka Raya Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis BPSK pada paragraph ke 8 (delapan) yang menyatakan "Leasing tidak bisa serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar karena dengan adanya perjanjian fidusia ini, prosedur yang harus dilakukan pihak Leasing melaporkan ke Pengadilan sehingga kasus akan disidangkan.....dst". Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut jelas ternyata bahwa Majelis BPSK Kota Palangka Raya tidak memahami mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sementara itu dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan "Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut". Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa untuk pelaksanaan eksekusi Jaminan

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fidusia tidak perlu adanya gugatan di Pengadilan karena Sertifikat Jaminan Fidusia telah memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim terhormat, jelas dan nyata bahwa Majelis BPSK dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah salah dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak perlu ragu lagi bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan putusan BPSK Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK pada paragraph ke 9 (sembilan) yang menyatakan “Pihak Tergugat selaku Pelaku Usaha melakukan perampasan unit Penggugat di jalan merupakan suatu tindakan melawan hukum.....dst”. Bahwa sesungguhnya Majelis BPSK bukanlah Majelis Hakim di Pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah karena perbuatannya. Sesungguhnya Majelis BPSK tidak memahami akan adanya asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocent). Sampai hingga keberatan ini dibuat belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*) yang menyatakan Pemohon Keberatan/semula Tergugat terbukti melakukan perbuatan pidana;

E. Tentang Majelis BPSK yang memutus melebihi kewenangan BPSK:

Majelis Hakim yang terhormat, Majelis BPSK Kota Palangka Raya telah memutus melebihi kewenangan dari BPSK sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam Pasal 40 ayat (1) peraturan disebutkan bahwa “putusan BPSK dapat berupa:

- a. Perdamaian;
- b. Gugatan ditolak;
- c. Gugatan dikabulkan;

Sedangkan dalam Pasal 40 ayat (2) disebutkan “dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha” sedangkan dalam Pasal 40 ayat (3) disebutkan “kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan:

- a. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan atau
- b. Sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi paling banyak



Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Majelis Hakim yang terhormat, sangatlah aneh dan tidak masuk akal terhadap putusan Majelis BPSK. Sangatlah tidak dimengerti dari manakah dasar hukumnya Majelis BPSK dapat memutus tanpa didasari pertimbangan hukum. Majelis Hakim yang terhormat, Majelis BPSK dalam memutus perkara Nomor 18/Pdt.G/BPSK-PKY/VIII/2016 sungguh diluar batas kewenangannya, tidak hanya itu saja Majelis BPSK dalam putusannya juga membebaskan Termohon Keberatan/semula Penggugat dari kewajibannya dalam membayar angusaran. Sungguh sangat sakti sekali Majelis BPSK, hal ini menjai kekhawatiran yang sangat besar sekali jika BPSK bisa memutus diluar apa yang menjadi kewenangannya. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan apa yang terurai di atas, maka sudah patut dan layak bahwa Putusan BPSK Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 patut dan layak untuk dibatalkan;

III. Tentang kelalaian Termohon Keberatan/semula Penggugat:

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sepakat dengan Pemohon Keberatan/semula Tergugat untuk menyatakan Putusan BPSK Kota palangka Raya Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 sangatlah tidak adil bagi Pemohon Keberatan/semula Tergugat, hal ini dikarenakan Majelis BPSK telah salah di dalam menerapkan hukum dan tidak memahami pokok perkara yang sebenarnya; Majelis Hakim yang terhormat, terkait dengan pemenuhan prestasi suatu perjanjian yang sah menurut hukum, tentunya Majelis Hakim setuju jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji;

Bahwa berdasarkan asas "*exception non adimpleti contractus*" mengandung arti alam perjanjian timbal balik (*wederkerig*) kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya;

Bahwa berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/semula Tergugat, maka ijinlanlah Pemohon Keberatan/semula Tergugat untuk menyampaikan kondisi sesungguhnya yang terjadi antara Pemohon Keberatan/semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/semula Penggugat alam hal pemenuhan presatasi sebagaimana dimaksud di dalam



Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya telah disebutkan di atas, antara Pemohon Keberatan/semula Tergugat dan Termohon Keberatan/semula Penggugat telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, yang hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian-perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak untuk memenuhi segala hak dan kewajiban yang tertuang di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah diutamakan, di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut masing-masing pihak dalam hal ini Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan tersebut sehingga pada saat penandatanganan tersebut kesepakatan telah terjadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau aqil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- Orang-orang yang belum dewasa;
- Mereka yang di taruh di bawah pengampuan;
- Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Dalam hal ini, Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian;

c. Mengenai suatu hal/objek tertentu;

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal/objek tertentu, artinya apa yang diperjanjian hak-hak atau kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah kendaraan, dengan demikian unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi;

d. Suatu sebab yang halal;

Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan



tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan uraian mengenai Pasal 1320 KUHPdata di atas telah terpenuhi semua unsur-unsurnya maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah;

2. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Tergugat dan Termohon Keberatan/semula Penggugat telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Termohon Keberatan/semula Penggugat kepada Pemohon Keberatan/semula Tergugat setiap bulannya, dimana sesuai dengan Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen, jangka waktu pembayaran angsuran Konsumen sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran dengan perincian angsuran selama 3 (tiga) tahun pertama (dari angsuran pertama sampai dengan angsuran ke-36) adalah sebesar Rp3.669.700,00 (tiga juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan untuk angsuran 2 (dua) tahun berikutnya (dari angsuran ke 37 sampai angsuran ke 60) adalah sebesar Rp3.743.600,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
3. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut dalam hal ini dapat Pemohon Keberatan/semula Tergugat sampaikan bahwa Termohon Keberatan/semula Penggugat berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara teratur dan berulang sesuai dengan tanggal realisasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Namun pada kenyataannya Termohon Keberatan/semula Penggugat sejak angsuran ke 3 (tiga) selalu mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran. Hal ini dapat dilihat dari *print-out* jadwal pembayaran angsuran dimana Termohon Keberatan/semula Penggugat secara jelas melakukan pembayaran angsuran diluar tanggal yang telah disepakati;
4. Bahwa atas kelalaian dari Termohon Keberatan/semula Penggugat tersebut, Pemohon Keberatan/semula Tergugat telah memberikan peringatan baik secara lisan maupun tulisan kepada Termohon Keberatan/semula Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Termohon Keberatan/semula Penggugat;
5. Bahwa atas lalainya Termohon Keberatan/semula Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan/semula Tergugat maka jelas telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon Keberatan/semula Tergugat;

6. Bahwa hingga saat ini Termohon Keberatan/semula Penggugat memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada Pemohon Keberatan/semula Tergugat. Adapun kewajiban yang harus Termohon Keberatan/semula Penggugat bayarkan berdasarkan hitungan pelunasan per tanggal 21 September 2016 adalah sebagai berikut:

- Sisa Angsuran Pokok	Rp129.401.463,00
- Angsuran Tertunggak	Rp 7.339.400,00
- Denda Keterlambatan	Rp 4.855.014,00
- Penalty ET	Rp 6.470.073,00
- Bunga berjalan	Rp 605.907,00
- <u>Biaya Pengamanan & Parkir</u>	<u>Rp 8.550.000,00 +</u>
Total	Rp157.221.857,00

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan BPSK Kota palangka Raya Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 adalah cacat hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1410004683-PK-001 tertanggal 6 Mei 2015 yang dibuat antara Pemohon Keberatan/semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/semula Penggugat adalah sah;
4. Menyatakan Termohon Keberatan/semula Penggugat telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
5. Menghukum Termohon Keberatan/semula Penggugat untuk melunasi seluruh kewajibannya dalam membayar angsuran berikut dengan denda dan biaya lain yang timbul sebesar Rp157.221.857,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Keberatan/Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon Keberatan/Penggugat kecuali yang diakui secara tegas demi mendukung dalil-dalil Termohon Keberatan/Tergugat;
2. Bahwa gugatan Pemohon keberatan/Penggugat tidak jelas dan kabur antara posita dan petitumnya, didalam positanya Pemohon Keberatan/Penggugat berusaha menjelaskan keberatannya mengenai ketidak sesuaian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan ketentuan perundang undangan, namun dalam posita selanjutnya pemohon keberatan/ Penggugat juga menguraikan tentang perbuatan termohon keberatan/ Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, sehingga di dalam satu permohonan ada 2 perbuatan yang digabung, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 april 1986, dan putusan MA RI nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 januari di jelaskan bahwa Penggabungan 2 (dua) perbuatan yaitu wanprestasi dan PMH dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri, begitu juga dalam putusan MA RI Nomor 2452 K/Pdt/2009 dalam pertimbangan MA menyatakan "bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wan prestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), hak tersebut berpegang pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2006 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BAB IV Ketentuan Penutup Pasal 8 yang berbunyi "kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula dalam keberatan atas putusan arbitrase BPSK, karena tidak terpenuhinya persyaratan suatu gugatan formil maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan prinsip Putusan Arbitrase yang bersifat final dan banding. Bahwa putusan Arbitrase, apabila akan dibatalkan akan mengacu pada Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Alternatif, hal ini juga dianut dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen "yaitu:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dijatuhkan, akui palsu atau dinyatakan palsu;

- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa hal tersebut di atas merupakan syarat utama pengajuan pembatalan atas suatu putusan Arbitrase, mengingat pada prinsipnya arbitrase mempunyai kewenangan mutlak (kompetensi absolut) atas perkara yang telah diajukan kepadanya, hal mana sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyebutkan "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase, prinsip ini mengandung bahwa segala apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan oleh lembaga arbitrase menjadi kewenangan mutlak dari lembaga arbitrase tersebut, dengan demikian lembaga pengadilan tidak dapat dan tidak seharusnya melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang diputus oleh lembaga arbitrase; Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Sampit tidak memberikan putusannya selain hanya memeriksa hal yang diatur di dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyebutkan "Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak" dan didukung dengan ketentuan Pasal 42 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No: 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyebutkan "Putusan BPSK merupakan putusan final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap" maka sudah sepatutnya apabila atas putusan tersebut dapat dilaksanakan, kecuali pengadilan memberikan putusan pembatalan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 atau Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2006;

Bahwa gugatan Pemohon keberatan/Penggugat menuntut pembatalan putusan arbitrase BPSK Kota Palangka Raya Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 tertanggal 12 September 2016 tanpa ada dasar dari aturan-aturan yang dimaksud di atas, hal ini menyebabkan gugatan Pemohon keberatan/Penggugat tidak berdasar hukum dan juga kabur dan sudah selayaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan Nomor 39/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Spt tanggal 20 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/semula Tergugat PT BCA FINANCE Cabang Sampit;
- Membatalkan putusan BPSK Kota Palangka Raya Nomor 36/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Keberatan/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 20 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Kasasi/2016/PN Spt *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Spt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 7 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 11 November 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 23 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negri Sampit Kalimantan Tengah Perkara nomor 39/ Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Spt tanggal. 20 Oktober 2016, Termohon Keberatan/Tergugat telah mengajukan Permohonan Kasasi di Kepanitraan Pengadilan Negri Sampit pada tanggal. 26 Oktober 2016 Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Kasasi/2016/PN.Spt, sehingga permohonan kasasi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan sehubungan dengan adanya kesalahan dalam Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit dalam Putusan tanggal. 20 Oktober 2016 Perkara nomor 39/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Spt dengan pertimbangan hukum yang tidak memberikan rasa keadilan kepada Termohon Keberatan (Tergugat)/Pemohon Kasasi;

Tentang saksi Tergugat/Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi:

1. Bahwa 1 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Tergugat/Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi dalam persidangan Pengadilan Negeri Sampit adalah Karyawan yang masih aktif bekerja atau orang yang dibayar oleh BCA Finance;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1905 KUHPdata yang berbunyi "Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain dimuka persidangan tidak boleh dipercaya";
3. Bahwa jumlah saksi yang harus diajukan orang tersebut adalah minimal dua orang saksi (*unus testis nullus testis*);

Tentang pertimbangan hukum:

1. Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sama sekali tidak sesuai dengan dalil dalil yang tertuang dalam gugatan Tergugat/Pemohon Keberatan dan telah melampaui sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan itikat baik Penggugat/Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi untuk melakukan pembayaran cicilan mobil Jenis Avanza atas keterlambatan Pemohon Kasasi selama 1 bulan 16 hari (46 hari) terlambat pembayaran cicilan angsuran ke 14 dan ke 15 atas anjuran Termohon Kasasi supaya Pemohon Kasasi membayar tunggakan angsuran ke 14 dan ke 15 mobil dapat diserahkan kembali kepada Pemohon Kasasi ternyata setelah dibayar oleh Pemohon Kasasi atas tunggakan angsuran ke 14 dan ke 15 Termohon Kasasi harus membayar lunas baru bisa mobil tersebut diserahkan kepada pemohon kasasi dan Termohon Kasasi menolak membayarkan dengan cara cicilan dengan meminta pembayaran langsung dilunasi, sedangkan kendaraan tersebut sesuai Perjanjian yang disepakati adalah kredit dengan sistem pembayaran cicilan perbulan;
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang telah disepakati apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran cicilan akan dikenakan denda 05 % perhari. Tidak ada kalimat yang tertuang dalam Surat Perjanjian apabila terjadi keterlambatan

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



pembayaran kendaraan akan ditarik atau dirampas secara paksa oleh Termohon Kasasi. Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negri Sampit, malah sebaliknya membenarkan tindakan Termohon Kasasi penarikan kendaraan tersebut dapat dibenarkan. Sedangkan penarikan kendaraan sangat bertentangan dengan surat perjanjian yang telah disepakati bersama;

4. Bahwa Penggugat/Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui dan diberikan perjanjian jaminan Fidusia dan Penggugat/Pembanding baru mengetahui kalau kendaraan dijadikan obyek jaminan Fidusia setelah adanya eksepsi dan jawaban, replik Tergugat/Pemohon Keberatan hal ini sangat merugikan Penggugat/Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi;
5. Bahwa oleh karena Penggugat/Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi tidak pernah menanda tangani kendaraan sebagai obyek jaminan fidusia, sedangkan kendaraan sesuai dengan STNK adalah atas nama Penggugat/Termohon Keberatan /Pemohon Kasasi, dengan demikian perjanjian yang dibuat secara sepihak tidak sesuai dengan Pasal 1320 KHUPerdata;
6. Bahwa Penggugat/Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi tidak pernah menerima Surat Teguran 1 dan seterusnya seharusnya Tergugat/Pemohon Keberatan memberikan surat teguran atas keterlambatan tersebut meskipun demikian dengan itikat baik setelah adanya perampasan secara paksa oleh Colektor Kantor PT. BCAAF cabang Sampit, dengan itikat baik datang untuk melakukan pembayaran keterlambatan angsuran ditambah dengan pembayaran denda selama 1 (satu) bulan 14 hari terlambat dalam pembayaran, dan dibayar angsuran ke 14 dan ke 15 dan diterima oleh Kasir PT.BCA.Finance akan tetapi ditolak oleh Tergugat/Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi untuk membawa mobil yang dirampas secara paksa tersebut, dan Tergugat/Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi meminta harus dilunasi seluruh angsuran baru bisa kendaraan dibawa, hal ini telah bertentangan dengan surat perjanjian akat kredit, itikat baik Penggugat/Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negri Sampit;
7. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negri Sampit pada halaman 47 alenia ke 3 "Putusan BPSK Kota Palangka Raya Nomor 36/Pdt. G/BPSK-PKY-PTS/VIII/2016 tanggal 30 September 2016, BPSK tidak pernah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 September 2016" dalam perkara *a quo*;



8. Bahwa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPdata disebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 November 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 23 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Sampit tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* “yang menyatakan BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara ini” dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditor dan Termohon Keberatan selaku Debitor dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitor telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 39/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Spt tanggal 20 Oktober 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CARLOS PINTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CARLOS PINTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 14 Februari 2017** oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2017